

**KASUS KEJAHATAN PADA ANAK MARAK. SALAH SIAPA?  
(ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)****Lihhiati**

Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina  
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi  
Email: [lihhiati@students.paramadina.ac.id](mailto:lihhiati@students.paramadina.ac.id)

**Abstrak**

Tindak kekerasan pada anak masih marak terjadi di tengah masyarakat, di mana terdapat 16.106 kasus kekerasan pada akhir tahun 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14.517 kasus. Maraknya kasus kekerasan pada anak tersebut menjadi “tamparan” keras bagi kita semua karena faktanya masih banyak anak yang hidup jauh dari kata aman dan nyaman. Padahal anak memiliki hak untuk dilindungi dan berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Hal tersebut dilegitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014. Fenomena ini menarik penulis untuk meneliti penerapan kebijakan perlindungan anak dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pasaunya, adanya undang-undang tersebut tidak mampu mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada anak, dan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan melakukan analisis isi pada data-data yang dikumpulkan dari laporan pemberitaan media, jurnal, undang-undang, dan *website* yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Hasilnya, selain mendapati beberapa faktor pendorong dan motif individu, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh semua pihak, khususnya pemerintah terkait kegiatan komunikasi yang dilakukan di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat di era digital.

**Kata Kunci:** *Analisis Komunikasi Publik, Kasus Kekerasan dan Diskriminasi, Komunikasi Kebijakan*

**Abstract**

*Violence against children is still prevalent in the society. At the end of 2022, there were 16,106 cases of violence. It's higher than the previous year which had 14,517 cases. Violence against children become a harsh reality for all of us because there are many children still living in the conditions that are far from feeling safe and comfortable. The right of the child to receive life protection and the ability to grow and develop themselves is fully guaranteed by the state. It's legitimized in the 1945 constitution of Indonesia and regulated in Law No. 35 of 2014. The author interested in conducting analysis on the implementation of the child protection policy by using qualitative descriptive method. This interest is driven by the number of cases of violence against children which occur every year and are neither*

<b>How to cite:</b>	Lihhiati (2024), Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa? (Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak), (6) 1, <a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2867">https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2867</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2867">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2867">Ridwan Institute</a>

*prevented nor minimized by the law. The author uses a literature study approach and conducts content analysis on data collected from news, journals, law, and websites related to the topic of this issue. As a result, apart from identifying several individual drivers or motivations, there are several factors that should be considered by all parties, especially the government, in terms of communication activities amidst the complexity of people's lives in the digital era.*

**Keywords:** *Public Communication Analysis, Child Violence and Discrimination, Political Communication*

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan anak mengalami peningkatan signifikan di tiga tahun terakhir ini. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, terdapat sebanyak 16.106 kasus di tahun 2022, 14.517 kasus di tahun 2021, dan 11.278 kasus di tahun 2020. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan menjadi “tamparan” keras bagi kita semua karena faktanya tidak sedikit anak yang belum memperoleh haknya. Anak yang berada dalam posisi lemah seringkali menjadi “sasaran” kemarahan, penganiayaan, tindak asusila, dan bahkan pembunuhan, yang pelakunya adalah orang-orang di sekitar mereka.

Hasil survei nasional Kemen PPPA yang dilansir dari *news.republika.co.id* belum lama ini menyebutkan, terdapat dua dari sepuluh anak laki-laki dan tiga dari sepuluh anak perempuan yang masih mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun dalam setahun terakhir. Survei ini juga menyebutkan tiga dari sepuluh anak laki-laki dan empat dari sepuluh anak perempuan mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun sepanjang hidup mereka. (Azizah, 2023). Itu artinya, tindakan kekerasan masih terus mengancam kehidupan anak.

Kekerasan yang dilakukan kepada anak juga tidak jarang terjadi di dunia pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkapkan, di dua bulan pertama tahun ini telah terjadi sebanyak 6 kasus perundungan dan 14 kasus kekerasan seksual yang dialami anak di satuan pendidikan atau sekolah (Astungkoro, 2023), yang sejatinya merupakan tempat yang aman bagi mereka untuk mengembangkan minat, bakat, dan kompetensinya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, kekerasan kepada anak seolah menjadi hal yang biasa, di mana FSGI mencatat, kasus kekerasan pada anak di satuan pendidikan terjadi hampir setiap pekan. Padahal segala bentuk kekerasan kepada anak termasuk dalam tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 yang merupakan penyesuaian dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan, “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.*” Adapun kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam poin 15A adalah “*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau*

Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa?  
(Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak)

*penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.*

Konsekuensi atas tindakan kekerasan kepada anak dijelaskan dalam Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Kemudian Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014:

*“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.*

Adapun dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014)

Meskipun besaran sanksi tersebut dinilai tidak cukup memberatkan bagi sebagian orang, hukuman bagi pelaku kekerasan kepada anak tidak main-main atau jelas adanya. Namun, dari banyaknya kasus yang terjadi menunjukkan implementasi kebijakan mengenai perlindungan anak dari berbagai tindakan kejahatan, kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi tidak berjalan efektif. Mengingat indikator dari keberhasilan penerapan kebijakan dapat dilihat apabila kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu mengatasi permasalahan di tengah masyarakat. Atau paling tidak mengurai kerumitan masalah publik. (Solichin A. Wahab, 2012). Suatu hal yang tidak dapat dibayangkan bagaimana masa depan bangsa jika generasinya sendiri terancam. Terlebih anak merupakan elemen terpenting di dalam kelompok masyarakat yang potensial bagi pembangunan masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implikasi penerapan kebijakan UU No. 35 Tahun 2014 dalam mencegah tindak kekerasan pada anak. Selain itu, melalui penelitian ini, kita juga dapat mengetahui beberapa faktor pendorong tindakan kekerasan yang dewasa ini mengalami peningkatan. Sebab, sejauh ini penelitian mengenai hal tersebut hanya melihat dari sisi kondisi internal kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan anak. Begitupun dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak, sebagian besar terbatas pada pembahasan tentang apa dan bagaimana proses sebuah kebijakan dalam masyarakat hukum.

Penelitian ini berupaya menghadirkan hasil secara objektif dalam spektrum yang lebih luas. Tidak hanya dari sisi pengimplementasian kebijakan, namun juga diketahui beberapa faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan bersama untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak kekerasan pada anak. Jadi, di samping memberikan wawasan yang lebih luas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang urgensi perlindungan bagi anak dan penerapan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang, terutama dari sisi ilmu dan praktik komunikasi.

## **METODE PENELITIAN**

Berangkat dari fakta dan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan. Penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun sejumlah informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berpijak pada data sekunder dari laporan pemberitaan media, jurnal, undang-undang, dan *website* yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian penulis menggunakan analisis isi untuk mempelajari dan memperoleh gambaran, serta menarik kesimpulan atas fenomena yang dimaksud melalui dokumen-dokumen tersebut (Eriyanto, 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan kekerasan pada anak kembali marak, di mana terjadi peningkatan kasus yang signifikan pada akhir tahun 2022, yaitu sebanyak 16.106 kasus. Adapun per Januari hingga 20 Juni tahun 2023 telah tercatat sebanyak 11.292 kasus kekerasan yang dihimpun dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni) Kemen PPPA. Dari total angka tersebut, sebanyak 32% korban berada di usia 13 sampai dengan 17 tahun.

Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah “*seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Dari hasil penelitian sebelumnya, kasus kekerasan terhadap anak ditengarai beberapa hal. Di antaranya yang berkaitan dengan peran orang tua dalam memberikan pola asuh anak, guru, dan sikap anak itu sendiri. (Novianti & Sahrul, 2020). Kemampuan finansial juga dinilai sebagai faktor pendorong terjadinya perilaku kekerasan pada anak. Kemampuan finansial yang sangat terbatas seringkali memberi tekanan pada keluarga, sehingga mengakibatkan rasa depresi dan memicu tindakan agresi pada sesama anggota keluarga, salah satunya anak sebagai pihak yang lemah. (Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi, 2014).

Hingga saat ini catatan berbagai kasus kekerasan pada anak hampir tidak pernah sepi dari pemberitaan, baik melalui tayangan media massa maupun platform media sosial. Contoh beberapa kasus yang belum lama ini terjadi, di antaranya kasus siswa kelas 1 Sekolah Dasar di Kota Medan yang meninggal setelah mengalami perundungan dan penganiayaan

Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa?  
(Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak)

(28/6/2023), kasus penyiksaan anak di Cimahi oleh ayahnya hingga tewas (6/2/2023), pelecehan 17 siswa oleh guru di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Nurdin, 2023)

Dari beberapa kasus yang diungkap tersebut, bentuk kekerasan yang dialami anak dapat disimpulkan terjadi secara fisik maupun nonfisik. Kekerasan yang terjadi pun tidak memandang waktu dan tempat, karena kasus yang muncul terjadi di lingkungan tempat mereka tinggal, sekolah, hingga di dalam keluarga. Hal tersebut dikuatkan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bahwa terdapat berbagai jenis kasus sepanjang Januari hingga Mei 2023.

**Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak Per Januari Mei 2023**

Jumlah Kasus	Jenis Kasus Kekerasan
4.280	Kekerasan seksual
3.152	Kekerasan fisik
3.053	Kekerasan psikis
112	Eksplotasi anak
74	Trafficking
973	Penelantaran
1.211	Kasus kekerasan lain

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang jelas-jelas merupakan tindak pidana tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan yang ada tidak mampu meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut. Padahal adanya kebijakan adalah untuk mengatasi masalah, di manakebijakan sejatinya dapat diterima dan dijalankan, atau dipatuhi oleh masyarakat. Mengutip James A. Anderson (1978) dalam (Awan Y. Abdoellah, 2016) kebijakan atau *policy* merupakan

*“langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.”*

Konsep kebijakan tersebut berimplikasi pada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, yaitu berorientasi pada maksud dan tujuan, yang berarti bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang tidak terjadi begitu saja, namun telah direncanakan. Kebijakan juga tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain yang terdapat di dalam suatu kelompok masyarakat. Selain itu, kebijakan merupakan suatu hal yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan, dan bukan suatu keinginan atau yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan juga dapat bersifat positif dan negatif, serta berdasarkan pada hukum sehingga ia memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Dari konsep tersebut jelas bahwa kebijakan merupakan salah satu *tools* pemerintah dalam menjawab persoalan publik, sehingga dikatakan kebijakan merupakan cermin atas respons atau tanggapan dari sistem politik dan administrasi suatu pemerintahan atau negara terhadap berbagai realita sosial yang terjadi di dalam kelompok masyarakat. (Knoepfel *et.al*, 2007: 21).

Jika berpijak pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “kebijakan” sendiri berasal dari kata dasar “bijak” yang dimaknai dengan kata benda, yaitu kebijaksanaan. Atau dalam arti yang lebih luas ialah “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan”. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>)

Adapun dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata “policy”, yang memiliki makna nomina “policy”; “wisdom”; politics. Dari pemakaian kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan berkaitan dengan kata kebijaksanaan. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan kebijakan membutuhkan kebijaksanaan dalam operasionalnya. Selain itu, kebijakan juga berkaitan dengan kata politik dan pemerintahan atau organisasi yang berarti kebijakan ialah suatu rancangan dari sekelompok orang yang mengarah pada tujuan, cita-cita, atau sasaran. Pengertian tersebut sejalan dengan definisi kebijakan Eystone (1971: 18) dalam Solichin A. Wahab (2012) yang mendefinisikan kata kebijakan publik ialah antarmubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wilson (2006: 154), kebijakan ialah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemilik kewenangan tentang berbagai permasalahan tertentu, langkah atau tindakan yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (tidak terjadi).

Lantas, bagaimana jika adanya kebijakan tersebut ternyata tidak mampu mengatasi sebuah persoalan atau belum dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan? Tentu dibutuhkan analisa yang lebih mendalam. Sebab terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya penerapan kebijakan. Pada model pendekatan yang digunakan D. Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2008: 140-161), variabel yang mempengaruhi kinerja sebuah kebijakan adalah pada ukuran dan tujuan kebijakan itu sendiri yang berkaitan erat dengan sosio-kultur di level pelaksana. Kemudian sumber daya manusia, karakteristik dari agen pelaksana, di mana untuk mengubah perilaku individu diperlukan agen pelaksana yang tegas. Selain itu, ia juga menekankan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh sikap atau kecenderungan dari para pelaksana karena mereka bisa saja menerima ataupun menolak, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. (Sutmasa, 2021)

Adapun model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengungkap, terdapat tiga variabel besar yang dinilai turut mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan, yaitu mudah tidaknya suatu permasalahan yang digarap, kemampuan kebijakan dalam menstruktur penerapannya secara tepat, dan beberapa variabel di luar undang-undang, yang mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat, teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber dari kelompok masyarakat, serta kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan dari pejabat pelaksana. (Sutmasa, 2021). Beberapa variabel tersebut saling terkait dalam menciptakan kinerja kebijakan yang efektif. Dengan kata lain, dalam penerapan kebijakan, kita tidak dapat mengenyampingkan faktor-faktor nyata atau lingkungan tempat kebijakan tersebut dilaksanakan.

### **Pentingnya komunikasi dalam penerapan kebijakan**

Dari beberapa penjelasan di atas, proses sebuah kebijakan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan atau diproduksi, namun yang tidak kalah penting adalah dapat diimplementasikan di tengah masyarakat, sehingga ia tidak menjadi hal yang percuma. Implementasi menempati bagian penting dalam sebuah proses kebijakan setelah perencanaan atau perumusan dengan persentase masing-masing sebesar 60%, 20%. Sedangkan 20% sisanya adalah pada bagaimana implementasi tersebut dikendalikan. (Langkai, 2020).

Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, maka pada tahapannya, tidak bisa tidak, membutuhkan adanya komunikasi antarelemen yang terlibat, tidak terkecuali masyarakat. Terlebih komunikasi yang populer dimaknai sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, dan bahkan memainkan peran yang strategis dalam menciptakan dinamika kehidupan, termasuk dalam proses penerapan kebijakan. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa setiap orang dalam diri dan kehidupannya tidak lepas dari kegiatan komunikasi, baik itu yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal dan secara langsung maupun tidak langsung melalui kata-kata maupun ucapan. Bahkan ketika seseorang memberikan pemaknaan terhadap simbol-simbol dalam keseharian mereka.

Kegiatan komunikasi dalam penerapan kebijakan tidak hanya berbicara tentang pemaknaan pesan atau informasi semata, namun lebih pada bagaimana penyampaian informasi mengenai kebijakan dapat dipahami oleh unsur-unsur yang terlibat, baik dari agen pelaksana atau mereka yang mencermati kondisi, merumuskan, hingga aktor yang menjalankan kebijakan tersebut. Tiga indikator yang menjadi tolok ukur berhasil tidaknya komunikasi yang dilakukan dalam penerapan kebijakan, yaitu

1. transmisi,
2. konsistensi, dan
3. kejelasan. (Sutmasa, 2021)

Pada aspek transmisi, komunikasi yang disampaikan atau disalurkan dengan baik dinilai akan menghasilkan penerapan kebijakan yang baik. Adapun konsistensi berkaitan

dengan pelaksanaan komunikasi, di mana komunikasi yang dilakukan harus bersifat konsisten sebagaimana adanya. Sedangkan yang dimaksud kejelasan adalah komunikasi tersebut tidak membingungkan dan jelas sehingga dapat diterima dengan baik oleh orang yang akan melaksanakannya dan mendorong efektivitas. (Agustino, 2008). Dengan kata lain, komunikasi yang dilakukan tidak ‘mencla mencle’ atau dapat dipercaya. Untuk itu, selain berkaitan dengan isi dan saluran pesan, perlu juga diperhatikan bagaimana pola komunikasi yang dilakukan untuk mendukung penerapan kebijakan. Pasalnya, kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleks yang membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen yang terlibat, di antaranya mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. (Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusliana, 2016: 68).

Selain itu, kebijakan juga tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan “serangkaian keputusan atau tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik atau pemerintah, privat atau swasta yang terlibat dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik”. (Knoepfel *et al.*, 2007). Oleh karena itu, dalam penerapan kebijakan, diperlukan adanya strategi komunikasi. Pasalnya, selain bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, pembuat kebijakan juga perlu memahami karakteristik, penentuan target dan saluran komunikasi yang akan digunakan, serta evaluasi.

Strategi komunikasi yang akan dilakukan dalam penerapan kebijakan ini meliputi seluruh elemen yang mencakup penyampai pesan atau kebijakan sebagai komunikator, pesan atau kebijakan itu sendiri, saluran media yang akan digunakan, penerima pesan, hingga efek yang dirancang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal (Cangara, 2013: 61). Dengan kata lain, strategi komunikasi yang dimaksud dalam proses penerapan kebijakan tidak sekadar sekumpulan tindakan yang dirancang, namun pada bagaimana tindakan komunikasi dilakukan untuk mencapai target komunikasi yang telah ditentukan sebagai target perubahan. Besarnya perubahan yang terjadi itulah yang akan menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan yang diperoleh.

Selain berbicara mengenai strategi komunikasi, keberhasilan penerapan kebijakan juga didukung oleh pola komunikasi yang dipilih. Dalam hal ini pola komunikasi tidak dapat dilakukan hanya satu arah saja, yaitu dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dinilai harus mematuhi kebijakan tersebut, namun seluruh komponen di dalam sistem masyarakat perlu dilibatkan, mulai dari saat kebijakan dirumuskan, diproduksi, hingga kemudian dijalankan oleh semua. Dengan demikian, pandangan pemerintah dalam melihat persoalan dan kemudian membuat konsep hingga dilahirkannya kebijakan benar-benar merupakan jawaban masyarakat. Karena “power” kebijakan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan menggunakan pola komunikasi yang tepat, kebijakan sejatinya juga akan lebih dihargai sebagai sebuah “payung hukum” yang dihadirkan untuk melindungi masyarakat, bukan semata-mata produk milik pemangku kepentingan. Jadi, selain tindakan hukum yang konkret dan tegas kepada pelaku, hal yang tidak kalah penting dalam penerapan

sebuah kebijakan adalah pada sejauh mana keterlibatan semua aktor yang terdapat dalam sebuah sistem di masyarakat dan bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan atau disosialisasikan.

Upaya komunikasi atau sosialisasi ini dilakukan untuk membangun pemahaman di masyarakat mengenai kebijakan, yang dalam hal ini adalah kebijakan undang-undang tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan, di mana negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” (Pasal 20). Terlebih di era kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, di mana ketidakberdayaan anak seringkali dimanfaatkan untuk pelampiasan kekerasan, nafsu, dan egoisme individu dewasa yang merasa memiliki kuasa atas diri dan kehidupan anak.

### **Fenomena digitalisasi**

Menyoroti fenomena digitalisasi, kehidupan modern saat ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi digital yang berdampak pada arus informasi yang semakin tidak terbandung. Hal tersebut seiring munculnya berbagai platform *social media* sebagai media baru yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet, dan bahkan hampir setiap individu saat ini tidak dapat lepas dari “ketergantungan” menggunakan media sosial. Selain dipergunakan sebagai saluran komunikasi dan bertukar pesan atau informasi, media sosial seringkali digunakan sebagai ruang untuk menunjukkan eksistensi diri dan “acuan” yang secara tidak langsung mempengaruhi apa yang ingin dilakukan individu.

Dari data yang dilaporkan ‘We Are Social’, pengguna internet mengalami lonjakan setiap tahunnya, di mana per Januari 2023 terdapat sebanyak 212,9 juta pengguna atau sebesar 77% dari total populasi masyarakat Indonesia yang telah menggunakan internet. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencapai 205 juta pengguna.

Data yang dilaporkan ini juga mengungkapkan, terdapat sebanyak 98,3% pengguna mengakses jaringan internet melalui *handphone* atau telepon genggam dengan rata-rata penggunaan mencapai 7 jam lebih setiap harinya. Adapun pengguna aktif media sosial yang dikonfirmasi dalam laporan ini mencapai 167 juta pengguna. Itu artinya, terdapat lebih dari 60% masyarakat Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Di satu sisi, terjadinya peningkatan pengguna internet memang menjadi kabar yang menggembirakan dalam perkembangan teknologi dan akses informasi di Tanah Air, namun di sisi lain, hal tersebut tidak jarang memberikan dampak negatif. Terutama bagi mereka yang mengakses informasi atau tayangan di luar kendali atau pengawasan.

Berdasarkan fakta yang ada, tidak sedikit kasus kejahatan yang terjadi karena didorong oleh motif pelaku yang muncul usai menonton tayangan video atau film di platform media sosial. Beberapa contoh kasus kekerasan anak, di antaranya pembunuhan dan penganiayaan pada anak yang terjadi di Sampang, Madura pada Juli 2022. Korban berusia 7 tahun yang berasal dari Desa Mandangin, Sampang, Madura ditemukan dengan kondisi tertimbun tanah, dan leher serta kaki tangan terikat, yang kemudian diketahui pelakunya

merupakan tetangga korban berusia 14 tahun dengan dalih ingin memiliki perhiasan korban. Namun kemudian usai dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa pelaku terobsesi melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan sering mengonsumsi film pembunuhan di akun Facebook dari *handphone*-nya. (Farik, 2022).

Selain itu, di tahun 2020 lalu, masyarakat sempat dikejutkan oleh pemberitaan mengenai kasus pembunuhan anak berusia 6 tahun yang dilakukan oleh NF (15) tahun karena sudah lama menyimpan hasrat untuk melakukan pembunuhan, yang terinspirasi dari film *Chucky* dan *Slender Man*. (Anggraeni & Rahmawati, 2020) (<https://www.suara.com/health/2020/03/09/102229/abg-bunuh-bocah-terins-pirasi-dari-film-ketahui-batasan-anak-nonton-film?page=all>). Meskipun tidak lepas dari adanya motif yang mendorong terjadinya sebuah tindakan, beberapa kasus tersebut membuka mata kita untuk tidak abai terhadap dampak pesatnya perkembangan teknologi media digital.

### **Sosialisasi kebijakan**

Selain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, sosialisasi tentang berbagai kebijakan juga perlu semakin digencarkan, termasuk sosialisasi atas peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, tanpa terkecuali undang-undang mengenai perlindungan anak. Perlu dibangun kesadaran bersama bahwa anak merupakan elemen penting di dalam masyarakat yang menentukan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan. Suatu hal yang tidak dapat dimungkiri, anak yang memiliki kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri dan keterampilan sejatinya akan memiliki peluang dan potensi yang lebih besar untuk berkontribusi pada pembangunan. Berbeda dengan anak yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan penderitaan tanpa adanya dukungan, mereka hanya akan mengikuti arus dan yang lebih memprihatinkan lagi melakukan hal-hal buruk atau terjerumus dalam perilaku kejahatan.

Oleh karena itu, pengembangan diri dan keterampilan pada anak sangat dibutuhkan. Tidak hanya berkaitan dengan pendidikan yang mereka peroleh, namun juga berkaitan dengan bagaimana bentukan karakter dan kondisi psikologis anak. Dengan demikian, perilaku dan masa depan anak tidak hanya terbatas pada peran orang tua yang memiliki tanggung jawab utama, namun juga orang-orang di sekitarnya, termasuk negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala bentuk kejahatan, penindasan, dan kekerasan.

Anak memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang berpotensi membawa masa depan Indonesia, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat larangan dan sanksi hukum yang dikenakan untuk berbagai bentuk tindakan kekerasan, penganiayaan, dan diskriminasi pada anak, sebagaimana dijelaskan dalam Bab XIA tentang larangan.

Selain UU No. 35 Tahun 2014, kebijakan tentang perlindungan anak saat ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2021 tentang Perlindungan

Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa?  
(Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Khusus bagi Anak, yang merupakan kebijakan turunan dari Pasal 71C UU No.35 Tahun 2014. Terbitnya PP tersebut mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dalam mewujudkan rasa aman bagi anak, di mana pada peraturan tersebut terdapat 95 pasal yang antara lain mencantumkan daftar anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 pada Pasal 3 menyebutkan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada:

- a. Anak dalam Situasi Darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
- e. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
  - i. Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
- g. Anak dengan HIV dan AIDS;
- h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;
- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
- j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
- k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
- n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
- o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya. (Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, 2021)

Sosialisasi untuk mendistribusikan informasi mengenai kebijakan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun platform *social media*, atau secara langsung kepada masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti melakukan *workshop* edukasi atau membuka ruang diskusi langsung di tengah masyarakat melalui satuan yang terkecil, atau memasukkan program sosialisasi pentingnya perlindungan anak dalam berbagai kegiatan masyarakat setempat. Sebab, setiap kelompok masyarakat di masing-masing daerah memiliki karakteristik budaya yang unik, dan kerap memiliki pemaknaan yang berbeda dalam mengartikan suatu istilah dan atau tindakan tertentu.

Penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan anak dirasa sangat penting dilakukan di seluruh tingkatan karena anak berada di tengah-tengah masyarakat dan merasakan dampak dari kegiatan sosial yang dilakukan di lingkungannya. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak. Informasi mengenai kebijakan, baik itu yang menyangkut

peraturan pemerintah maupun perundang-undangan sejauh ini baru diberitakan secara masif ketika terjadi sebuah kejadian atau kasus tertentu.

### **Peran dan keterlibatan media**

Selain sosialisasi di tengah masyarakat, pemerintah juga dapat membuat kebijakan pendukung yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, kebijakan yang menyangkut porsi tayangan yang bersifat sosialisasi dan edukasi untuk para penyelenggara siaran, baik yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan melalui iklan masyarakat ataupun memasukkan unsur tersebut ke dalam salah satu tayangan mereka. Mengingat, media dapat menjadi ruang atau alat yang dapat mempengaruhi khalayak. Sebab, dalam proses komunikasi melalui media secara langsung melibatkan dua komponen utama, yaitu media massa sebagai pihak yang mengirimkan stimulus, dan kemudian diterima oleh khalayak sebagai penerima pesan atau informasi tersebut. Jika diibaratkan, media seperti sebuah jarum suntik yang memiliki kapasitas sebagai perangsang (S), di mana ia memberikan stimulus yang kuat dan juga menghasilkan tanggapan (R) yang kuat, bahkan hal tersebut dapat terjadi secara spontan, otomatis, dan reflektif. (Morissan, 2013). Tidak heran jika media digital dianggap sebagai media yang efektif dalam penyampaian informasi dan pesan.

Di samping sebagai penyampai informasi, media terutama media elektronik televisi yang sebagian besar dapat diakses secara digital juga perlu didorong untuk menghadirkan kembali tontonan yang berkualitas dan mendidik bagi anak, bukan mengejar *rating* semata. Sebab, persentase tayangan yang bersifat edukatif bagi anak sejauh ini masih terbilang sangat minim dibandingkan dengan tayangan lainnya. Di samping itu, dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga sensor film pada tahun 2022, hanya sekitar 46% anak yang menonton film sesuai dengan usianya, baik itu melalui bioskop, festival, maupun media streaming. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa sebanyak 71,6% dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut diakses melalui jaringan internet, tidak terkecuali media sosial.

Oleh karena itu, selain membutuhkan pengawasan dari orang terdekatnya, pemerintah yang notabene memiliki kewenangan juga dapat memperkuat pengawasan dalam penerapan kebijakan, melakukan *filtering* dan menindak tegas konten-konten negatif yang dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, meski memang parameter mengenai negatif tidaknya sebuah tayangan dinilai sulit karena tindakan individu berkaitan erat dengan bagaimana individu tersebut mengadaptasi berbagai hal yang ada di sekitarnya. Namun, hal ini paling tidak dapat menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk mencegah peningkatan kasus kejahatan pada anak.

### **KESIMPULAN**

Maraknya kasus kejahatan pada anak disebabkan oleh sejumlah faktor yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dari mulai lingkungan terdekat anak hingga

Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa?  
(Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak)

pemerintah setempat memiliki andil dalam menciptakan perlindungan bagi anak. Negara yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melindungi masyarakat, termasuk anak juga perlu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Mengingat tidak semua masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai hukum dan pentingnya peraturan tersebut, karena masing-masing orang memiliki tingkat pengetahuan atau pendidikan yang berbeda-beda. Sementara anak tidak bisa tidak merupakan bagian dari masyarakat yang juga turut merasakan langsung dampak dari kegiatan sosial yang terjadi di lingkungannya.

Pentingnya sosialisasi dan edukasi secara intensif sangat diperlukan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan terpaan media elektronik maupun media sosial yang kini dapat mudah diakses oleh masyarakat kapan pun dan di mana pun. Bahkan hal tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari dan dapat mempengaruhi beberapa perilaku individu. Selain itu, evaluasi atas implementasi kebijakan UU No. 35 Tahun 2014 juga dapat dilakukan sebagai salah satu langkah yang diperlukan dalam upaya mengawal keberhasilan penerapan kebijakan, di mana melalui evaluasi tersebut dapat diketahui titik kesenjangan atau kekurangan (Nugroho, 2017), mengingat implementasi kebijakan mengenai perlindungan anak telah berjalan sejak tahun 2014 lalu, namun tidak mampu mencegah persoalan tersebut yang ditunjukkan dengan masih tingginya tindak kekerasan pada anak.

Penyebaran informasi, sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pada anak. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat mengupas secara lebih spesifik dan rinci mengenai efektivitas implementasi kebijakan dan seberapa besar pengaruh tayangan media pada perilaku individu di masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai munculnya permasalahan ini sehingga didapatkan langkah yang lebih strategis untuk menutup kekurangan yang ada pada penerapan kebijakan. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan analisis mengenai keterkaitan karakteristik budaya masyarakat suatu daerah dalam mempengaruhi pemaknaan suatu kata atau tindakan. Hal tersebut untuk mengetahui lebih jauh mengenai model komunikasi yang tepat, yang dapat diterapkan pada suatu kelompok masyarakat.

## BIBLIOGRAFI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggraeni, S. P., & Rahmawati, Y. (2020). *ABG Bunuh Bocah Terinspirasi dari Film, Ketahui Batasan Tontonan Anak!* Suara.Com. <https://www.suara.com/health/2020/03/09/102229/abg-bunuh-bocah-terinspirasi-dari-film-ketahui-batasan-anak-nonton-film>

- Astunggoro, R. (2023). *FSGI: Awal 2023, Ada 6 Kasus Perundungan dan 14 Kekerasan Seksual di Sekolah*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rr3m5m330/fsgi-awal-2023-ada-6-kasus-perundungan-dan-14-kekerasan-seksual-di-sekolah>
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Azizah, N. (2023). *Survei Nasional: Dua dari 10 Anak Alami Kekerasan*. News.Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/rv5h30463/survei-nasional-dua-dari-10-anak-alami-kekerasan>.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenadamedia.
- Farik, D. (2022). *Kasus Pembunuhan Bocah di Sampang, Diduga Pelaku Sering Tonton Film Kekerasan di Medsos*. Www.Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/53368-kasus-pembunuhan-bocah-di-sampang-diduga-pelaku-sering-tonton-film-kekerasan-di-medsos?page=all>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014).
- Langkai, J. E. (2020). *Kebijakan Publik, Digital Book*. Seribu Bintang.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Prenadamedia.
- Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Implementation of Welfare and Child Protection Policies. *Sosio Konsepsi*, 4(200), 215–235.
- Novianti, R., & Sahrul, M. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Of Social Work and Social Service*, 1(2), 139–147.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Nurdin, syahdan. (2023). *Guru Agama Katolik di SMK Negeri Ditetapkan Tersangka Pelecehan Seksua*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1577622-guru-agama-katolik-di-smk-negeri-%0Aditetapkan-tersangka-pelecehan-seksual%0A>
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Pasal 1 (2021).
- Solichin A. Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.

Kasus Kejahatan pada Anak Marak. Salah Siapa?  
(Analisis Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

---

**Copyright Holder:**

Lihhiati (2023)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

